

PERLINDUNGAN HKI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS IPTEK, BUDAYA DAN SENI


NENI SRI IMANIYATI

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung; imaniyati@yahoo.com

ABSTRACT

The problem of Intellectual Property Right (IPR) is getting more complicated. IPR becomes one of the international issues besides problems on human right, environment, democratization, and standardization. Based on basic concept of IPR, IPR is the effort of recognition, respect, and right fulfillment on science, technology, culture, and art, which are parts of human rights. The IPR regulation in Indonesia is hierarchically written on the constitution and other regulations. As the consequence, when Indonesia ratified GATT, the IPR regulation in Indonesia must be continuously in line with TRIPs. Today, Indonesia is considered unready to implement TRIPs. It then turns out as negative perception upon IPR that is the possibility of losing the chance of IPR implementation in Indonesia that closely related to the emergence of high cost, insignificant influence on the foreign investment in Indonesia, and the occurrence of "biological hijack" toward Indonesian natural resources.

Keywords: Protection, IPR, Science, Technology, Art and Culture



I. PENDAHULUAN

Permasalahan hak kekayaan intelektual (HKI) senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sehingga mendorong negara untuk menyusun dan memperbaharui pengaturan HKI.

Dewasa ini permasalahan hak kekayaan intelektual semakin kompleks, karena tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap individu akan tetapi telah menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. Permasalahan HKI sudah tidak murni lagi hanya bidang hak kekayaan intelektual semata, karena banyak kepentingan yang berkaitan dengan HKI tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam permasalahan HKI (Djumphana dan Djubaedillah, 1997: 8). Oleh karenanya mempelajari HKI akan menyangkut banyak bidang,

terlebih-lebih HKI saat ini menjadi salah satu isu internasional di samping masalah hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokratisasi dan standarisasi.

Dengan selesainya Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1994, telah diterima pembentukan *World Trade Organization (WTO)* dalam bentuk *Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization. Final Act* dari putaran Uruguay tersebut mengandung *Annexes* (lampiran). Salah satunya adalah Persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari hak milik intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)* (Gautama, 1994: 2).

Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus tunduk pada persetujuan yang telah disepakati. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia di bidang HKI adalah dengan melakukan penyempurnaan dan penambahan peraturan perundang-undangan sehingga pada tahun 2000, 2001, dan 2002 Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Undang-undang tersebut, adalah:

- a. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Paten;
- f. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Merek;
- g. UU No 19 tahun 2002 tentang Perubahan UU Hak Cipta.

Berbicara tentang HKI tidak dapat dilepaskan dari masalah Hak Asasi Manusia – *khususnya bidang ekonomi, sosial dan budaya, yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni* - Hal ini mengacu pada Ketentuan Pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se-Dunia bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi), yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal sebagai pencipta. Argumen moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para pencipta di banyak negara, misalnya Perancis dan Jerman (Tim Lindsey, et.al, 2003: 15).

Dewasa ini perhatian terhadap hak asasi manusia dan hak kekayaan intelektual semakin berkembang, namun demikian tidak sedikit pula muncul kritik terhadap HKI. Tulisan ini akan menganalisis HKI dalam konteks HAM, yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni. Untuk memudahkan pemahaman, tulisan ini akan difokuskan pada konsep perlindungan HKI yang meliputi sifat, prinsip dan sistem HKI, pengaturan HKI sebagai upaya pemenuhan hak atas IPTEK, budaya dan seni, serta permasalahan dan pemanfaatan HKI sebagai upaya pemenuhan hak atas IPTEK, budaya dan seni di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. SIFAT, PRINSIP, DAN SISTEM HKI

Nama Gesang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di beberapa manca negara sebagai pencipta lagu. Namun sampai akhir hayatnya belum tentu dapat menikmati keuntungan ekonomis dari lagu-lagu ciptaanya. Padahal untuk menciptakan lagu diperlukan pemikiran, tenaga, waktu dan mungkin dana yang tidak sedikit. Demikian halnya dalam penciptaan karya-karya lainnya. Penciptaan dalam bidang kesusatraan, paten, merek, dagang, teknologi baru, seperti perangkat lunak untuk komputer, bioteknologi dan chips diperlukan banyak waktu di samping bakat, keterampilan dan juga dana untuk membiayainya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Coca Cola dan Mc Donald menghabiskan jutaan, jika tidak milyaran untuk kampanye periklanan yang berkesinambungan untuk membangun reputasi mereka.

Namun demikian dari sejarah, dapat diketahui bahwa perlindungan yang diberikan atas hak yang tidak terwujud (*onlichamelijke zaak*) lebih muda usianya dari pada hak yang menurut hukum dikenal atas sesuatu benda yang berwujud (*lichamelijke zaak*), misalnya hak atas tanah dan rumah sudah diakui sejak awal peradaban manusia (Gautama, 1994: 5). Sedangkan kebutuhan akan adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual internasional dirasakan di Eropa pada akhir abad 19 dengan dimulainya era industrialisasi (Oratmangun, 1998: 1)

Untuk memahami konsep dan sistem hak kekayaan intelektual, perlu dikaji terlebih dahulu pengertian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak Kekayaan Intelektual merupakan (Damian, 2004: 2):

“Kekayaan tidak berwujud (*intangibile*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi”.

Senada dengan pendapat di atas, Rachmadi Usman memberikan pengertian HKI sebagai “hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi” (Usman, 2002: 2).

Konsep perlindungan HKI perlu diketahui sifat dan prinsip-prinsip utama HKI, maka sekaligus akan diketahui latar belakang perlunya perlindungan terhadap HKI. Djumhana mengemukakan konsep perlindungan hak milik intelektual menurut sistem Romawi. Menurutnya dalam sistem hukum Romawi, suatu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah. Pendapat ini terus didukung dan dianut banyak sarjana (Djumhana, 1997: 13). Selanjutnya Djumhana mengemukakan bahwa HKI merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya

memiliki kebebasan untuk berbuat apa pun sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Namun dalam perkembangannya kebebasan itu mengalami perubahan atau pembatasan antara lain melalui lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya akan diuraikan sifat-sifat HKI, yaitu: (Djumhana, 1997: 23)

1. Mempunyai jangka waktu terbatas
HKI memiliki jangka waktu yang terbatas, artinya hak yang diberikan kepada pencipta atau inventor tidak tak terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah jangka waktu perlindungan habis, dapat diperpanjang, yaitu hak merek.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa pun. Pemilik hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.
3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan
HKI memiliki sifat mutlak yang selama ini hanya diberikan kepada pemilikan benda/kekayaan. Hal ini dikarenakan HKI merupakan bagian dari hukum harta benda.

Prinsip-prinsip HKI dikemukakan oleh Muhammad Djumhana (1997: 25-26):


1. Prinsip Keadilan (*principle of natural justice*), yaitu bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*), yaitu bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.
3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*), yaitu bahwa karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial (*the social argument*), yaitu bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia orang perorangan atau persekutuan maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Secara faktual yuridis, HKI merupakan suatu sistem perlindungan hukum yang sangat

luas, karena meliputi juga perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) seperti karya peninggalan prasejarah, benda-benda budaya nasional, folklor, dan hasil-hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, kaligrafi dan karya-karya lainnya, juga indikasi geografis (*Geographical Indication*) yaitu suatu produk yang dihasilkan di tempat tertentu dan memiliki karakteristik khusus yang hanya ditemukan pada tempat (geografi) tertentu.

Ruang lingkup HKI dapat dilihat dari skema sistem HKI berikut ini:

GAMBAR 1 SKEMA SISTEM HKI



Sumber : Edi Damian, 2005: 6

HKI merupakan salah satu bidang HAM, yaitu bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana halnya HAM pada umumnya, HKI melekat pada diri setiap orang hanya karena ia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara. Hak hak tersebut bersemayam dalam kemanusiaan seseorang. Sumber langsung dari hak asasi manusia adalah martabat (nilai luhur) setiap manusia. Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin matang sejalan dengan kesadaran umat manusia yang juga semakin berkembang. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak berhubungan erat dengan penghayatan, khususnya nilai-nilai moral (Ceufin, 2004: 21).

Sejalan dengan pendapat di atas Shad Saleem Faruqi mengatakan bahwa hak-hak dasar melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan. Hak-hak itu bersifat supralegal; tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, mempunyai wewenang untuk bertindak lebih tinggi, dan lepas dari pemerintah, dan dimiliki manusia, bukan karena perbuatan amal dan kemurahan hati negara tetapi berasal dari sebuah sumber yang lebih unggul dari pada hukum buatan manusia (Hass, 1998: 13).

Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan (Tim Lindsey, 2003: 13). Menurut Maududi, masyarakat itu harus memberi peluang tidak terbatas bagi prestasi pribadi, tentu saja senantiasa dalam batas-batas yang diperintahkan Allah (Hass, 1998: 17).

Dengan mengkaji ulang prinsip-prinsip HKI, yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial, dapat dilihat bahwa perlindungan HKI bukan semata-mata melindungi manusia sebagai pribadi, tetapi hak manusia dalam hubungannya dengan manusia lain.

Pengaturan tentang HKI di Indonesia, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya (Bagirmanan, 2001: 197-198) menginventarisasi pengaturan HKI dalam tiga Undang-Undang Dasar dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. HKI dalam UUD 1945, terutama Hak Cipta diatur dalam Pasal 32, yang menetapkan agar pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan rumusan tentang kebudayaan bangsa Indonesia sebagai "Kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya", "termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia".

Amandemen kedua UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 28 C ayat (1), bahwa:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.”

Selain itu Pasal 28 ayat (3) menetapkan bahwa:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pengaturan ini sangat penting kedudukannya dalam kaitannya dengan upaya melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat tradisional Indonesia yang sangat potensial nilai ekonominya.

Pasal 27 Deklarasi Universal tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menetapkan tentang HKI. Ketentuan Pasal 27 tersebut secara lengkap berbunyi :

1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengicip kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta mendapat manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingan moril dan materil yang didapatnya sebagai hasil dari suatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian yang diciptakan sendiri.

Demikian halnya Pasal 15 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) menetapkan:

- “ 1. Para Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk:
- (a) Mengambil bagian dari kehidupan budaya
 - (b) Menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya
 - (c) Memperoleh manfaat perlindungan atas kepentingan moral dan material yang terdapat pada segala karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh para Negara Peserta Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini akan meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
 3. Para Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk peneliti ilmiah dan kegiatan kreatif.
 4. Para Negara Peserta Kovenan ini mengakui manfaat yang akan dipeoleh dari pendorongan dan perkembangan hubungan dan kerjasama antarbangsa di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.”

Seluruh sistem HKI berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya seni dan sastra. Oleh karena itu efektivitas perlindungan terhadap HKI di suatu negara akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra di negara tersebut. Keseluruhan pengaturan HKI sejalan dengan HAM khususnya pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

sastra karena keseluruhan pengaturan tentang HKI memberikan kesempatan untuk:

1. Ambil bagian dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan sastra, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin;
2. Menghormati kebebasan dalam melakukan ciptaan, dan invensi (penemuan) selama tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban dan kesusilaan;
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari temuannya (manfaat moril maupun materil).

Penyeimbangan hak-hak pemilik HKI (misalnya dalam hak Cipta) dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi, Undang-undang Hak Cipta di berbagai negara mengatur mengenai penggunaan yang wajar (*fair use/fair dealing*), dan pengaturan tentang lisensi wajib. *Fair dealing* mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- (2) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam ataupun di luar pengadilan;
- (3) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (a) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan atau ilmu pengetahuan;
 - (b) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- (4) Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunetra kecuali jika perbanyakan tersebut bersifat komersial;
- (5) Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- (6) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- (7) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

C. PERMASALAHAN DAN PEMANFAATAN HKI DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS IPTEK, BUDAYA DAN SENI DI INDONESIA

Bagian II TRIPs memuat standar pengaturan yang tinggi dan mekanisme penegakan hukum yang ketat. Standar pengaturan yang tinggi, misalnya (Tim Lindsey, 2003: 39) :

1. Perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari 50 tahun;
2. Isi hak yang diberikan dalam paten dan merek tidak terbatas pada hak untuk memakai, menyewakan, menjual atau memberi hak kepada orang lain untuk memakai (melarang orang lain memakai tanpa persetujuan), tetapi meliputi juga hak untuk melarang impor produk yang melindungi paten/merek yang bersangkutan oleh orang lain yang tidak berhak;
3. Perlindungan paten harus diberikan untuk 20 tahun;
4. Diintrodukirnya sistem pembuktian terbalik dalam rangka perlindungan terhadap penegakan paten atas proses sekali pun itu dalam kasus perdata;
5. Diwajibkan memberikan perlindungan *sui generis* terhadap penemuan teknologi di bidang varietas tanaman.

Mekanisme penegakan hukum yang ketat menurut TRIPs, yaitu melibatkan bea cukai, artinya memberi hak kepada pemegang hak cipta, paten, merek untuk meminta kepada aparat bea cukai guna tidak mengizinkan atau menahan barang impor di pelabuhan bila penegak hukum mempunyai data yang cukup untuk menduga bahwa barang-barang impor tersebut merupakan pelanggaran HKI.

Walaupun bagi Indonesia standar pengaturan dan mekanisme penegakan hukum tersebut sangat berat untuk dilaksanakan, namun sesuai dengan prinsip *full compliance*, Indonesia wajib melaksanakan kaedah-kaedah yang dimuat dalam TRIPs tersebut (Purba, 2005: 7).

Standar pengaturan yang tinggi dan mekanisme pengaturan yang ketat tersebut menimbulkan banyak permasalahan terutama dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena HKI erat kaitannya dengan bisnis, maka konflik antara bisnis dan hak asasi manusia serta antara HKI dengan beban sosial juga merupakan masalah yang muncul ke permukaan. Konflik antara bisnis dan hak-hak asasi manusia itu bisa menajam karena memang secara bisnis implementasi hak-hak asasi manusia dapat membesarkan anggaran dan beban sosial lainnya sehingga daya saing merosot.

Tetapi jika dikaji secara mendalam sebetulnya ada kepentingan antar bisnis dan hak asasi manusia yang pada ujungnya bermuara pada peningkatan kualitas kesejahteraan manusia (*human dignity*).

Kerugian yang bakal diderita bisa jadi terlalu besar untuk ditanggung jika secara sengaja soal hak asasi manusia ini dilanggar, dan kerugian ini bisa berarti macetnya perusahaan, rusaknya reputasi perusahaan, atau malah diputuskannya kontrak dengan perusahaan (Lubis, 2005: 281). Dalam jangka panjang kelangsungan perkembangan bisnis juga akan tertolong jika implementasi hak asasi manusia itu dilaksanakan. Implementasi hak asasi manusia merupakan "sabuk pengaman" dari masa depan bisnis sebab bukankah rasa aman dan damai merupakan *prerequisite* dari bisnis? (Lubis, 2005: 284).

Muncul berbagai permasalahan terhadap HKI, antara lain:

1. HKI dapat menciptakan monopoli yang mengakibatkan harga tinggi;
2. Royalti akan mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan mencegah aliran ilmu pengetahuan;
3. HKI menyebabkan memungkinkan perusahaan-perusahaan tidak sepenuhnya memanfaatkan ciptaan-invensi mereka.

Pengaturan HKI melalui TRIPs menimbulkan perbedaan tentang baik atau tidaknya HKI bagi kepentingan negara-negara berkembang. Menurut Tim Lidsey (2003: 16-18) dari sudut negara berkembang seringkali timbul anggapan bahwa pembaharuan hukum HKI akan dinikmati oleh negara-negara pengekspor kekayaan intelektual, negara berkembang biasanya hanya berperan sebagai konsumen bukan produsen kekayaan intelektual sehingga mereka tidak merasa harus melindunginya secara ketat. Kekayaan intelektual juga dipandang sebagai hambatan yang mahal (terkadang justru menjadi dasar pelarangan) dalam pengalihan teknologi barat yang diperlukan negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berikut ini akan diuraikan pendapat negara-negara berkembang tentang pembaharuan pengaturan HKI.

1. Pengaruh terhadap Penanaman Modal Asing

Berkaitan dengan upaya meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia, Tim Lindsey (2003: 61-64) mengemukakan bahwa cendekiawan telah mengemukakan pendapat yang cukup meyakinkan bahwa peningkatan perlindungan HKI hanya akan membantu menarik penanaman modal asing dengan teknologi yang paling canggih. Karena basis kebanyakan industri di Indonesia dewasa ini-sektor pertanian, manufaktur, dan jasa – tidak terlalu terpengaruh dengan keberadaan HKI.

2. Kenaikan Biaya

Pengaturan HKI yang ketat akan menaikkan biaya yang tinggi. Hal ini menyebabkan sebagian besar rakyat Indonesia tidak akan mampu atau tidak memiliki daya beli yang cukup mengingat pendapatan per kapita rakyat Indonesia telah menurun hampir 50 % hingga jumlah yang kurang dari US \$ 600 per tahun semenjak terjadinya krisis ekonomi.

3. Pembajakan sebagai Sumber Mata Pencaharian

Meningkatnya angka pengangguran secara signifikan di Indonesia semenjak krisis ekonomi, di samping lemahnya penegakan hukum, telah membuat industri pembajakan tumbuh dengan pesat dan menciptakan lapangan kerja sebagai pembuat, penyalur dan pengecer.

4. Pengaruh HKI bagi Tumbuhnya Penemuan-Penemuan Lokal

Disinyalir bahwa peningkatan perlindungan HKI di Indonesia tidak akan banyak berpengaruh bagi pertumbuhan inovasi-inovasi baru di dalam negeri karena kurangnya dana yang dimiliki sektor swasta, serta tenaga-tenaga ahli. Kemampuan ilmiah Indo-

nesia sangat rendah, hanya terdapat 181 orang ilmuwan dan insinyur untuk setiap satu juta penduduk, serta hanya menyumbang jumlah 0,01 % dari keseluruhan karya ilmiah dunia yang telah dipublikasikan. Pada tahun 2001 pemerintah hanya mengalokasikan 0,16 % dari produk domestik bruto untuk sektor iptek, menurun 0,2 % dari tahun 2000.

5. Pengambilalihan Karya Cipta dan Pengetahuan Tradisional

Sebahagian besar masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa HKI mungkin tidak dapat melindungi ciptaan-ciptaan tradisional dan pengetahuan tradisional, justru pada kenyataannya membantu pengambilalihan karya dan pengetahuan tersebut oleh perusahaan, baik perusahaan Indonesia maupun perusahaan asing. Orang-orang asing yang mengunjungi pedesaan-pedesaan di Indonesia, melakukan penelitian dan mengambil sampel genetik dari hewan dan tumbuhan kemudian mematenkannya dan menarik keuntungan secara signifikan. Menteri Negara Lingkungan Hidup telah menggambarkan "pembajakan biologis" sebagai satu bentuk imperialisme baru.

6. Hukum HKI dan Hukum Adat

Penolakan terbesar terhadap HKI atas dasar variabel ekonomi dan sosial adalah konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat. HKI bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat. Banyak konstruksi abstrak yang umum di sistem hukum barat tidak diakui oleh kebanyakan hukum adat. Salah satu di antaranya adalah perbedaan antara harta yang berwujud dan tidak berwujud. Hukum adat berdasar pada konstruksi keadilan yang konkrit, nyata dan dapat dilihat sehingga tidak mengakui penjualan barang yang tidak berwujud. Selain itu prinsip hukum adat yang universal dan mungkin yang paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibanding individu.

Dengan berbagai alasan tersebut di atas, maka banyak pihak berpandangan pesimis terhadap pembaharuan sistem HKI, banyak pihak berpendapat bahwa Indonesia belum saatnya menerapkan HKI karena tingkat pertumbuhan ekonomi dan teknologi tidak semaju negara-negara lain yang sudah dahulu lepas landas menuju masyarakat industri. Ada tiga dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem HKI (Tim Lidsey, 2003: 82):

1. Hak monopoli terbatas dari sistem HKI menimbulkan biaya tinggi;
2. Perusahaan-perusahaan yang memiliki HKI tidak mengeksploitasi inventoran mereka secara penuh kepada masyarakat karena mereka menyimpan HKI untuk kepentingan bisnis;
3. Sistem HKI dapat menghambat penyebaran ilmu pengetahuan.

Walaupun muncul keberatan dan permasalahan HKI serta kemungkinan dampak negatif dari sistem HKI namun bersikap apriori terhadap keberadaan HKI tidak bijaksana,

karena (Tim Lindey, 2003: 83):

1. Kerugian yang ditimbulkan akibat penerapan sistem HKI bersifat sementara dan berlangsung dalam jangka waktu pendek. Jika Indonesia sudah mampu mengoptimalkan pemanfaatan HKI dampak negatif tersebut akan menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia;
2. Menolak kehadiran HKI akan mendatangkan kerugian bagi Indonesia karena seluruh negara anggota WTO telah sepakat menerapkan HKI dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi jika tidak menandatangani atau meratifikasinya adalah negara tersebut akan terasing dari pergaulan internasional dan perdagangan global;
3. Menolak keberadaan HKI juga merupakan tindakan yang sia-sia karena HKI telah menjadi standar internasional. Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui UU No 7 Tahun 1994 yang mendatangkan konsekuensi bahwa Indonesia harus melaksanakan HKI dengan baik tanpa kecuali.

Menjawab keberatan terhadap pembaharuan pengaturan HKI dan dampak negatif yang akan ditimbulkannya, Tim Lindsey mengemukakan beberapa solusi pemanfaatan HKI untuk tujuan pembangunan di Indonesia (Tim Lindsey, 2003: 84):

1. Pemasyarakatan HKI dilaksanakan dengan sistem prioritas berdasarkan sasaran kepentingan, untuk penegakan HKI sasaran adalah aparat penegak hukum, untuk penyebaran HKI, sasaran adalah para pelaku industri terutama industri kecil dan menengah dan perguruan tinggi;
2. Menindaklanjuti kerjasama yang telah dilakukan, misalnya kerjasama kantor HKI dengan perguruan tinggi melalui pendirian Pusat Pengelolaan HKI (Klinik HKI);
3. Perlu dipikirkan menjadikan HKI sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum nasional tidak saja di Fakultas Hukum tetapi juga fakultas eksakta;
4. Perlu dibuat asosiasi yang khusus mengurus kepentingan para pencipta, misalnya asosiasi penata tari, asosiasi pelukis, pemahat, dan sebagainya.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa simpulan:

1. Berdasarkan konsep dasar HKI (sifat, prinsip dan sistem HKI), HKI merupakan upaya penghargaan, penghormatan dan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk hak untuk memperoleh manfaat hasil ciptaan atau inventor yang telah diperolehnya. Hal ini merupakan bagian dari HAM, yaitu pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni;
2. Pengaturan HKI di Indonesia secara hierarhis terdapat dalam Undang-undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi Indonesia

meratifikasi GATT termasuk di dalamnya TRIPs yang memuat standar yang tinggi dan mekanisme yang ketat;

3. Dewasa ini Indonesia disinyalir belum siap menerapkan TRIPs terdapat pandangan negatif terhadap HKI, yaitu kemungkinan kerugian yang akan timbul dalam penerapan HKI di Indonesia, antara lain berkaitan dengan tingginya biaya yang akan timbul, tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap masuknya penanaman modal asing ke Indonesia, dan kemungkinan timbulnya "pembajakan biologis" terhadap sumber daya alam Indonesia.

B. SARAN

1. Perlu mengoptimalkan HKI untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan pada bidang-bidang tertentu terutama untuk menyelamatkan asset pengetahuan, budaya, varietas tanaman, sumber daya alam, dan indikasi geografis yang dimiliki masyarakat tradisional agar tidak dimanfaatkan oleh perusahaan atau warga negara asing;
2. Pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi perlu menggalakkan dan mendorong pendirian institusi (semacam klinik HKI), untuk melaksanakan fungsi advokasi yang membantu inventor dan kreator dalam proses pendaftaran HKI sehingga memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan HKI;
3. Pemahaman tentang HKI perlu ditanamkan sejak dini, oleh karena itu *muatan*/nilai-nilai HKI perlu masuk dalam buku pelajaran pada semua jenjang pendidikan formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Beahr, Peter, dkk.(penyunting), 2001, *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusi*,. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ceunfin, Frans (editor), 2004, *Hak-hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Maumere, Ledalero.
- Djumhana, Muhammad. Dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual : Sejarah. Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Gautama, Sudargo, 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Urugay 1994*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual Edisi Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- _____ dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta (1997)* Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Haas, Robert, 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Jakarta, Yayasan Obor Indone-

sia.

- Lindsey, Tim, dkk (editor), 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* Bandung, Alumni.
- Manan, Bagir, 2001, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, YHDS-Alumni.
- Mulya Lubis, Todung, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, Alumni.
- Usman, Rachmadi, 2002, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesi*, Bandung, Alumni.

MAKALAH-MAKALAH

- Budi Maulana, Insan, 1997, Analisis Terhadap Revisi UU Hak Cipta No. 12/97, UU Paten No. 13/97 dan UU Merek No. 14/97", Makalah pada seminar Implementasi UU Hak Cipta No. 12/97, UU Paten No. 13/97 dan UU Merek No. 14/97. FH, UNPAR, Bandung, 6 November.
- Budi, Henry Soelistyo, 1998, "Tindakan Pemerintah yang Merupakan Kebijakan umum dalam Mengantisipasi atau Mencegah Pelanggaran di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual", Makalah pada seminar Perlindungan Merek terkenal dalam Implementasi UU No. 14/1997 Fakultas Hukum, UNPAR, Bandung, 6 November.
- Damian, Eddy, 2004, "Pengantar Umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", Makalah disampaikan pada Pelatihan HaKI, Staf pengajar UNPAD dan Dosen PTS Jabar, UNPAD, Bandung, 24 – 29 Mei.
- Kesowo, Bambang, 1994, " Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Perdagangan Internasional ", Materi Penataran pada Penataran Dosen Hukum Dagang se Indonesia, UGM, Yogyakarta. 2 – 11 Januari.
- _____, 1995, "Pokok-pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs", Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam rangka Dies Natalis FH, UNDIP, Semarang, 15 Desember.
- Oratmangun, Djuahari, 1998, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menghadapi Era Globalisasi Abad 21", Makalah Pada seminar tentang *Pengembangan budaya Menghargai Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Lembaga Penelitian ITB, Bandung, 28 November.
- Ramli, Ahmad M. dan Mieke Komar, 1998, " Perlindungan Hak Cipta, Paten dan Merek Masa Kini dan tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21", Makalah Pada seminar tentang Pengembangan budaya Menghargai Hak Atas kekayaan Intelektual. (HAKI) di Indonesia menghadapi Era Globalisasi Abad 21. Lembaga Penelitian ITB. Bandung,

28 November.

Zuhal, 1998, Sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Budaya Menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21", Lembaga Penelitian ITB Bandung, 28 November.